

## BAB 1

### PENDAHULUAN

Peredaran waktu dan kemajuan teknologi menuntut perubahan dalam segala aspek kehidupan manusia. Hal tersebut merupakan tuntutan zaman sebagai wujud dari pelaksanaan pembangunan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, khususnya bagi suatu Negara berkembang seperti Negara Republik Indonesia harus pula diikuti dengan tersedianya aturan-aturan hukum yang menjadi landasan untuk bertindak dan pengambilan keputusan. Sebab hukum bertujuan menjaga ketertiban ditengah-tengah masyarakat, sehingga dengan demikian diharapkan akan terwujud suatu perdamaian dan kepastian hukum sekaligus adanya batasan-batasan dalam bertindak. Tanpa adanya hukum atau aturan-aturan yang dijadikan landasan maka akan ditemukan kekacauan ditengah-tengah masyarakat sehingga tujuan pembangunan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur tidak dapat tercapai.

Dibentuknya hukum juga bertujuan untuk melindungi hak-hak dari warga Negara maka secara fisi setiap orang dianggap mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga Negara yang baik. Salah satu aturan / hukum mengatur tentang hak dan kewajiban setiap warga Negara adalah dengan dikeluarkannya undang-undang hak cipta No.19 tahun 2002 oleh pemerintah dan dinyatakan sah berlaku pada tanggal 29 juli tahun 2002 dan telah didaftarkan dalam Lembaran Negara No 85 tahun 2002. Maka secara hukum hak cipta harus mendapat perlindungan hukum yang merupakan hasil dari daya kreativitas

manusia yang dituangkan dalam bentuk lagu, musik, paten dan lain sebagainya. Karena hak cipta tersebut adalah merupakan hak kebendaan yang mempunyai nilai ekonomi maka hak cipta tersebut haruslah melalui pemilik hak cipta. Karena hak cipta mempunyai nilai ekonomi maka dalam ketentuan undang-undang hak cipta nasional telah memberi perlindungan terhadap hak cipta agar terlepas dari para pembajak hak cipta. Salah satu hak cipta yang dilindungi oleh ketentuan undang-undang hak cipta adalah hak cipta karya musik. Musik atau lagu tercipta dari kreasi pikir (intelektual) sebagai perwujudan kualitas, rasa, karsa dan kemampuan ciptanya. Karya cipta lagu merupakan karya yang hadir dan dapat dirasakan sebagai suatu kebutuhan yang bersifat immaterial atau non fisik. Musik juga terlahir dari sebuah kekuatan cipta, karsa dan karya serta pengorbanan pikiran tenaga dan waktu penciptanya, juga merupakan cermin peradaban martabat dan manusia.

Didalamnya terdapat norma-norma moral yang harus dihormati sebagai bentuk pengakuan terhadap jerih payah penciptanya kehadiran karya cipta tersebut bukan saja memberikan kenikmatan terhadap kebutuhan rasa dan jiwa semata, tapi hasil ciptaan itu telah memberikan nilai-nilai ekonomi bahkan peluang-peluang usaha yang besar secara legal dan tidak tertutup pula kemungkinan secara ilegal, dengan berbagai modus operandi seperti: pembajakan produksi rekaman musik, peredaran ilegal, pelanggaran hak cipta, baik dilakukan secara tradisional maupun dengan menggunakan teknologi canggih yang dewasa ini sebagai fenomena terbaru yang dikenal dengan istilah Peer to Peer (P2P) dan Napster.